

Atthariq Wahab

PENYELENGGARAAN JENAZAH PASIEN COVID 19

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.



Covid 19

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

Jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.

Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia).



Penularannya

1. Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet.
2. Tidak sengaja menghirup percikan ludah (droplet) yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin
3. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19
4. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19
5. Karena mudah menular, virus Corona juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis atau orang yang merawat dan kontak dengan pasien COVID-19. Oleh karena itu, perlu menggunakan alat pelindung diri (APD).



Tingkat Kematian Akibat Virus Corona (COVID-19)

Virus Corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 16 November 2020 adalah 467.113 orang dengan jumlah kematian 15.211 orang. Tingkat kematian (*case fatality rate*) akibat COVID-19 adalah sekitar 3,3%.

Jika dilihat dari persentase angka kematian yang di bagi menurut golongan usia, maka kelompok usia di atas 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya.

Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,4% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,6% sisanya adalah perempuan.

Tujuan

1. Penanganan jenazah yang meninggal dengan penyakit menular di luar fasilitas pelayanan kesehatan.
2. Mencegah terjadinya transmisi/penularan penyakit dari jenazah ke petugas pemulasaran.
3. Mencegah terjadinya penularan penyakit dari jenazah ke individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat.



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Kriteria

1. Jenazah dari dalam rumah sakit dengan diagnosis ISPA, pneumonia, ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome) dengan atau tanpa keterangan kontak dengan penderita COVID-19 yang mengalami perburukan kondisi dengan cepat
2. Jenazah Pasien Dalam Pemantauan (PDP) dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab.
3. Jenazah dari luar rumah sakit, yang memiliki riwayat yang termasuk ke dalam Orang Dalam Pengawasan (ODP) atau Pasien Dengan Pemantauan (PDP). Hal ini termasuk pasien DOA (Death on Arrival) rujukan dari rumah sakit lain



Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Ketentuan Umum

1. Petugas adalah petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.
2. APD adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah.
3. Jenazah adalah Pasien dengan diagnosis COVID-19 /PDP/suspect COVID-19 /terkonfirmasi sebagai COVID-19.
4. Pelaksana Pemulasaran Jenazah adalah tim yang ditunjuk oleh Posko Gugus Tugas COVID-19 tingkat Desa - Kota, untuk melaksanakan pemulasaran sebanyak 4 (empat) orang atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
5. Petugas Mobil Jenazah adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas terkait terdiri dari 1 (satu) supir dan minimal 2 (dua) orang petugas pengangkut jenazah.



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Ketentuan Hukum Syara'

1. Menegaskan kembali Ketentuan Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 angka 7 yang menetapkan: Pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) yang terpapar Covid-19, terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar Covid-19.
2. Umat Islam yang wafat karena wabah Covid-19 dalam pandangan syara' termasuk kategori syahid akhirat dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, dishalati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis.



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Prosedur Pelaporan Kematian dan Penanganan Jenazah



Prosedur Konfirmasi dan Persiapan Petugas Puskesmas/Gugus Tugas




Go to Settings to activate Windows.

Prosedur Penanganan Jenazah

1. Petugas memakai APD lengkap
2. Selain petugas tdk ada yg boleh mendekati jenazah dan penyelenggaraan jenazah sesuai dg agama dan kepercayaan yg dianut
3. Jenazah tdk boleh diberi pengawet atau balsam
4. Lakukan desinfeksi pd jenazah dg cairan desinfektan
5. Tutup semua lubang / bekas luka dg plester kedap air
6. Masukkan jenazah kedlm kantong yg tdk tembus air agar tdk terjadi penyebaran virus
7. Pastikan tdk ada cairan tubuh yg keluar mencemari bagian luar kantong jenazah



Go to Settings to activate Windows.



8. Pastikan kantong jenazah dilem dg silicon dan tdk boleh terbuka lagi
9. Lakukan desinfektan pd luar kantong jenazah dan ruangan dg cairan desinfektan
10. Jenazah dimasukkan dlm peti kayu dan dimiringkan kekanan menghadap kiblat, lalu peti ditutup dilem silicon dan dipaku, agar tdk terjadi penyebaran virus
11. Peti jenazah dibungkus plastic dan disemprot cairan desinfektan sebelum dimasukkan dlm mobil jenazah
12. Jenazah tdk boleh disemayamkan lebih dari 4 jam sejak dinyatakan meninggal



Prosedur memandikan jenazah yang terpapar COVID-19

Dapat dimandikan menurut medis

1. Jenazah dimandikan tanpa dibuka pakaiannya
2. Petugas yg memandikan harus berjenis kelamin sama dg jenazah, juga saat mengkafani, jika tdk ada boleh dg yg lain asal pakaian jenazah tidak dibuka dan ditayamumkan
3. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum dimandikan
4. Petugas memandikan jenazah dg mengucurkan air secara merata keseluruh tubuh jenazah

Tidak dapat dimandikan menurut medis

1. Mengusap wajah dan pergelangan tangan jenazah dg debu
2. Untuk kepentingan perlindungan diri, petugas tetap menggunakan APD.



Go to Settings to activate Windows.

Prosedur mengkafani jenazah yang terpapar Covid-19

Setelah dimandikan maka jenazah dilakukan

1. Dibungkus dg plastic yg tidak tembus air
2. Dibungkus dg kain kafan
3. Dibungkus lagi dg plastic yg tidak tembus air
4. Dimasukkan dlm kantong jenazah yg tdk tembus air
5. Dimasukkan kedalam peti yg tdk tembus air dan udara, jenazah dimiringkan kearah kanan /kiblat, ditutup petinya, dilem dg silicon dan dipaku, agar tdk terjadi penyebaran virus



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Prosedur mensholatkan jenazah terpapar COVID-19

1. Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani, dan sdh didlm peti jenazah yg telah disemprot desinfektan
2. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan Covid-19 /ruang terbuka
3. Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib).
4. Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan Covid-19 dan menggunakan APD lengkap



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

Prosedur Menuju Tempat Pemakaman

1. Petugas pemakaman jenazah terdiri dari sopir mobil jenazah dan petugas pengangkut/ pemakaman sekurang - kurangnya 2 orang.
2. Wajib memakai APD (sarung tangan, masker, pelindung mata, dan pakaian lengan panjang).
3. Mobil jenazah khusus dari Dinas terkait yang telah disiapkan ke tempat pemakaman.
4. Saat dilaksanakan pemakaman dipastikan penguburan tanpa membuka peti jenazah.
5. Pihak keluarga yg ikut penguburan jenazah tetap menjaga kewaspadaan, APD dan menerapkan physical distancing minimal 2 meter.



Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Dasar Hukum

1. Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu
3. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia
4. Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia
5. Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid 19.
6. Fatwa MUI no 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah (tajhiz al-jana'iz) muslim yang meninggal karena covid-19
7. Pedoman pencegahan dan pengendalian Covid-19 Kementerian Kesehatan




Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

Referensi

1. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Pedoman Pencegahan Corona Virus 19, tanggal 27 Maret 2020.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19.
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah Muslim yang Terinfeksi Covid 19.



Terima Kasih



Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.